



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 012/Kpts/KPU-Kab-025.433237/2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, bertahap, berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan maka dipandang perlu menyusun program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/KPU/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76.
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 17 Maret 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja tersebut adalah menyusun Renja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012.
- KETIGA** : Masa kerja Kelompok Kerja ini selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01-2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.
- KELIMA** : Disusun proposal kegiatan sebagai acuan kerja untuk diprosentasikan dan disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM** : Hasil kegiatan ini dibuat dalam bentuk laporan untuk diprosentasikan dan disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 24 Maret 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 012/Kpts/KPU-Kab-025.433237/2011
Tanggal : 24 Maret 2011

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)
KABUPATEN KOTA TAHUN 2012

NO.	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	HONORARIUM	JUMLAH
1.	ZULFINAS INDRA	PENGARAH	2 BULAN	Rp. 230.000,-	Rp. 460.000,-
2.	MUH. DARWIS	PENANGGUNG JAWAB	2 BULAN	Rp. 215.000,-	Rp. 430.000,-
3.	Drs. H PATTA UNDJUNG	PENANGGUNG JAWAB	2 BULAN	Rp. 215.000,-	Rp. 430.000,-
4.	ANDI ARFIN, SS	PENANGGUNG JAWAB	2 BULAN	Rp. 215.000,-	Rp. 430.000,-
5.	HASIRUDDIN	PENANGGUNG JAWAB	2 BULAN	Rp. 215.000,-	Rp. 430.000,-
6.	NASARUDDIN NAJA	KETUA	2 BULAN	Rp. 185.000,-	Rp. 370.000,-
7.	ZAENAL AREFIN A.MUS	WAKIL KETUA	2 BULAN	Rp. 160.000,-	Rp. 320.000,-
8.	SAENAL ABIDIN, S.SoS	SEKRETARIS	2 BULAN	Rp. 140.000,-	Rp. 280.000,-
9.	DG. NIUJI	KOORDINATOR	2 BULAN	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
10.	ANDI DEWANTARA, SH	KOORDINATOR	2 BULAN	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
11.	NUR SALIM	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
12.	BUSTAN, SP	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
13.	ZUBAIR BAKRI	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
14.	YULIANTI, A.Md	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
15.	SM. ANDI ASRI	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
16.	ZUKNI PAHMAN	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
17.	ANDI NURMAYA	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
18.	ANDI NASRUM	ANGGOTA	2 BULAN	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 24 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kasubag Hukum, .

ANDI DEWANTARA, SH